



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : admin@untidar.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR : 17 /UN57/SE/TU/2020

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 8/UN57/SE/TU/2020 TENTANG PENYESUAIAN MASA BELAJAR
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN BEKERJA
DARI RUMAH (BDR) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

Yth. Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa
Universitas Tidar

Berdasarkan :

1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
2. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah Yang Berada di Wilayah Dengan Penetapan Sosial Berskala Besar;
4. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40060/MPK.A/KP/2020 tanggal 13 April 2020 perihal Pembatasan Sosial Berskala Besar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Surat Edaran Rektor Universitas Tidar Nomor 9/UN57/SE/TU/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Bekerja Dari Rumah dan Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Pegawai Universitas Tidar Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Kami sampaikan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperpanjang pelaksanaan Bekerja Dari Rumah (BDR) bagi seluruh pegawai di lingkungan Universitas Tidar sampai dengan hari **Kamis tanggal 4 Juni 2020**. Pegawai masuk kembali seperti biasa mulai hari **Jumat tanggal 5 Juni 2020** dengan menerapkan Protokol Kesehatan. Pedoman pelaksanaan bekerja selama kondisi normal baru (*new normal*) akan diatur lebih lanjut sesuai dengan arahan dan ketetapan dari pemerintah.
2. Masa belajar penyelenggaraan program pendidikan secara daring bagi seluruh mahasiswa diperpanjang sampai berakhirnya **Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020**.
3. Ketentuan mengenai kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik serta protokol bekerja di kantor bagi seluruh pegawai memperhatikan:
 - a. Surat Edaran Rektor Universitas Tidar Nomor 9/UN57/SE/TU/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Bekerja Dari Rumah dan Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Pegawai Universitas Tidar Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19*; dan
 - b. Surat Edaran Rektor Universitas Tidar Nomor 11/UN57/SE/KP/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Displin Bagi Pegawai di Lingkungan Universitas Tidar yang Melakukan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
4. Layanan Akademik dan Non-Akademik yang pelaksanaannya bersifat mendesak atau mengharuskan penyelesaian di kantor diharapkan tetap hadir bekerja di kantor dan secara teknis diatur oleh Pimpinan Unit masing-masing.
5. Para Pimpinan atau Pejabat Struktural (Wakil Rektor, Kepala Biro, Dekan/Wakil Dekan, Ketua/Sekretaris Lembaga, Kepala UPT, Ketua/Sekretaris Jurusan, Koorprodi, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Ketua/Perwakilan SPI) diharapkan untuk tetap melaksanakan koordinasi di kantor setiap **hari Selasa dan Kamis** dengan memperhatikan situasi dan kondisi.
6. Pencatatan presensi pegawai dan pelaporan kinerja harian (*daily report*) **wajib diterapkan secara online** dengan aplikasi SIAP-UNTIDAR. Selama masa pandemi *COVID-19* pegawai tidak diperkenankan melakukan presensi menggunakan mesin presensi sidik jari/wajah.
7. Akses masuk/keluar kampus selama masa belajar penyelenggaraan program pendidikan bagi seluruh mahasiswa dan pelaksanaan Bekerja Dari Rumah (BDR) dibatasi secara pengawasan ketat oleh Petugas Keamanan dengan tetap mempertimbangkan akses tempat-tempat vital dan kepentingan yang urgensi.
8. Pimpinan Biro, Lembaga, Fakultas dan UPT diperkenankan membuat informasi jadwal piket bagi para staf/pegawai yang mendapatkan penugasan dinas di kantor dengan tetap mengacu pada surat edaran ini.
9. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 29 Mei 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan menuju kondisi normal baru (*new normal*).

Demikian surat edaran ini kami buat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 29 Mei 2020
Rektor

Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.
NIP 196107261987031003

